

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Rancangan undang-undang Mahkamah Agung RI dapat mengakibatkan terancamnya kemandirian dan kebebasan kekuasaan kehakiman. Terutama dengan kriminalisasi terhadap hakim seharusnya tidak perlu diatur karena akan terjadi *over lapping* terhadap undang-undang ataupun peraturan lain seperti undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi ataupun kode etik dan pedoman perilaku hakim. Praktiknya di peradilan, pengawasan terhadap pelanggaran prosedur hukum dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, karena pelanggaran tersebut dikategorisasikan sebagai pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim. Konsekuensi logis dari pelanggaran ini adalah sanksi administratif. Kriminalisasi hakim dapat dipandang sebagai upaya untuk membatasi kekuasaan hakim dalam menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 1 angka (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Kemandirian dan kebebasan kekuasaan kehakiman perlu dilakukan karena Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan

bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip dari negara hukum tersebut salah satunya adalah dengan adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lain. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penjabaran mengenai kekuasaan kehakiman dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Salah satu tiang penyangga tegaknya kedaulatan hukum suatu negara adalah adanya peradilan yang berdaulat.

s

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Sebelum disahkan rancangan undang-undang Mahkamah Agung, sebaiknya terlebih dahulu direvisi, terutama mengenai ancaman hukuman pidana terhadap hakim karena yang lebih tepat, sanksi yang dikenakan adalah sanksi administrasi dan juga terdapat *over lapping* (tumpang tindih) dengan peraturan yang ada dan telah berlaku seperti undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, tindak pidana pemerasan dan kode etik dan pedoman perilaku hakim.
2. Perwujudan kemandirian dan kebebasan kekuasaan kehakiman sebaiknya sesegera mungkin dibuat undang-undang tentang penghinaan terhadap pengadilan (*contempt of court*) untuk merealisasikan Pasal 3 Ayat (3) undang-undang kekuasaan kehakiman yang mengatur bahwa setiap orang

yang dengan sengaja melanggar kebebasan kekuasaan kehakiman, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut karena banyak ditemui bahwa dalam melaksanakan tugas, hakim mendapat gangguan seperti adanya pihak-pihak yang mengganggu jalannya persidangan sehingga hakim atau majelis hakim tidak dapat berkonsentrasi dalam proses persidangan maupun dalam memutuskan suatu perkara.